



P U T U S A N

Nomor 60/PID.SUS/2014/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 15 September 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani KM. 5,5 Komplek Bumi Kasturi RT. 50 No. 39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
2. Nama Lengkap : AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 14 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani KM. 5,5 Komplek Bumi Kasturi RT. 50 No. 39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM



Para Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara No.1110/Pid.Sus/2013/PN.Bjm)

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan 60 (Hotel Andalas) Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2014, Nomor 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO (Alm) dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO (Alm) dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS dengan pidana penjara masing-masing selam **6. (enam) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet ekstasi warna coklat dengan logo ” I ” dengan berat 58,4 gram, 1 (satu) buah teh kotak **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia C5 warna silver **dirampas untuk negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni 2014 dengan Nomor : 19/Akta.Pid/2014/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2014 dengan Nomor : 19/Akta.Pid/2014/PN Bjm., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2014 Nomor 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

III.

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-588/BJRMS/07/2013, tertanggal 15 Juli 2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan:**

Bahwa mereka Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan A. Yani Km 5,5 Komplek Bumi Kasturi Rt.50 Rw.39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Timur

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM



Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ekstasi warna cokelat logo “I” dengan berat 58,4 gram yang termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 42 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas, bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. KASPUL ANWAR Alias IPUL Bin SLAMET oleh pihak Kepolisian Resort Kota Banjarmasin saat menjual ekstasi kepada petugas Kepolisian yang menyamar, saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. KASPUL ANWAR Alias IPUL Bin SLAMET mengaku mendapat ekstasi tersebut dari Terdakwa 1 FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY dirumahnya Jalan A. Yani Km 5,5 Komplek Bumi Kasturi Rt.50 Rw.39 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

-

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY oleh saksi HAIRUL ILMI, SH dan BUDI SANTOSO petugas Kepolisian dari Polresta Banjarmasin dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ekstasi warna cokelat logo “I” dengan berat 58,4 gram yang oleh terdakwa Terdakwa 1 FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY simpan didalam celana yang dipakainya saat itu, selanjutnya terhadap Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY langsung dilakukan penangkapan. Kemudian mengetahui bahwa istrinya yaitu Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY tertangkap maka Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY menyerahkan dirinya ke Polisi karena barang bukti yang ditemukan adalah barang milik terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY yang disimpan dirumah tersebut;



-  
Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 2651 / NNF / 2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Arif andi setiyawan S.Si,MT, Imam mukti S.Si,Apt dan Luluk muljani terhadap pemeriksaan 5 (lima) butir tablet warna coklat logo "-" dengan berat netto 1,486 gram, dengan kesimpulan 5 (lima) butir tablet warna coklat logo "-" dengan berat netto 1,486 gram tersebut positif mengandung Metilendioksimetamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metilendioksi N- etilamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 42 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-  
perbuatan Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ekstasi warna coklat logo "I" dengan berat 58,4 gram yang termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 42 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 23 April 2014, Nomor Register Perkara : PDM-588/BJRMS/07/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**1.**  
Menyatakan Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO (Alm) dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUVENTIUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

## 2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. FLORENSIA melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" FENNY WIJAYA Alias FENNY – TJONG KIM PO (Alm) dan Terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Alias WILLY - YUVENTIUS dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) Subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.

## 3.

Menyatakan barang bukti berupa : 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet ekstasi warna coklat dengan logo " I " dengan berat 58,4 gram, 1 (satu) buah teh kotak **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) buah Handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia C5 warna silver **dirampas untuk negara**.

## 4.

Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 5 Juni 2014, Nomor 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



1.

Bahwa Judex Factie keliru memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, karena perkara pidana *a quo* telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

2.

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm, *a quo* adalah sama dalam hal Subyek Pelaku, Fakta dan Dasar Hukum serta pertanggungjawaban Pidana dengan perkara pidana yang telah diperiksa dan diadili oleh dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1110/Pid.Sus/2013/PN Bjm, tanggal 7 November 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap;

3.

Bahwa dengan demikian perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm, tidak dapat diajukan lagi ke tahap penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan dalam rangka pemeriksaan di tingkat pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

4.

Bahwa Judex Factie melanggar ketentuan hukum acara pidana dalam menerapkan hukum pembuktian, karena perkara pidana *a quo* telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

5.

Bahwa pengajuan kembali Para Terdakwa untuk kedua kalinya ke persidangan dalam perkara pidana yang sama adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 141 Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a.

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b.

Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain;



c.

Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

6.

Bahwa dari kaidah hukum tersebut, telah nyata dan jelas bahwa sistem pidana yang kita anut, tidak mengenal atau menerapkan akumulasi (penjumlahan) hukuman, tetapi sistem pidana dengan alternatif terberat;

7.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan jelas Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum untuk kedua kalinya, yaitu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena perkara pidana *a quo* telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);

Bahwa oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 5 Juni 2014, Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dan mengadili sendiri dengan membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijsvraak*) atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*) serta memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sampai dengan perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 5 Juni 2014, Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira 13.00 wita di Jl. A Yani Km 5,5 Komp. Bumi Kasturi Rt 50 No 39 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena diketemukan barang bukti berupa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ekstasi warna coklat logo "I" dengan berat 58,4 gram yang disimpan didalam celana yang dipakai Terdakwa 1. FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY didalam teh kotak, dan 1(satu) buah Handphone Blackberry warna putih serta 1 (satu) buah Handphone Nokia CS warna silver yang juga ditemukan di dalam celana yang dipakai;

- Bahwa barang bukti berupa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet ekstasi warna coklat dengan logo " I " dengan berat bersih 58,4 gram adalah milik terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Als WILLY yang sebelumnya terdakwa simpan dirumah dan terdakwa titipkan kepada isteri terdakwa yakni terdakwa 1. FENNY WIJAYA Als FENNY Als. FENNY ketika terdakwa pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa 1 : FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY adalah pengembangan dari penangkapan KASPUL ANWAR yang menjual ekstasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir kepada petugas yang menyamar, dan dari informasi KASPUL ANWAR: ekstasi berasal dari terdakwa 2. AGUSTINUS WILLY Als WILLY;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diketemukan barang-barang bukti tersebut, Terdakwa 1 : FLORENSIA FENNY WIJAYA Alias FENNY dibawa ke Polestra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa 2 : AGUSTINUS WILLY Als WILLY menyerahkan diri ke Polresta dan mengakui barang bukti berupa ekstasi adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah karena yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2014 No. 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan sepanjang mengenai pembuktian unsur pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan tidak cukup berharga untuk dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2014 No. 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., agar sesuai dengan memori bandingnya, karena menurut Pengadilan Tinggi memori banding tersebut bukan merupakan hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan akan diambil menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam menanggapi memori banding

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2014 No. 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2014 No. 46/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 14 JULI 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, S.H. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, S.H., M.H. dan WAHYUNI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Juni 2014, Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H.